

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR ANGGARAN, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Abstrak : Bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.